

Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam

Muhammad Rifqi Arriza, Lc.

Riza_623@yahoo.com

Abstrak

Hutang-piutang adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu berhutang kepada pihak lainnya. Hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berhutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada "di atas", dan pada waktu yang lain berada "di bawah". Kebutuhan terhadap hutang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan hukum pemberian hutang. Akad *Qardh* yang tergolong akad ihsan, dalam syariat Islam menjadi akad yang berdimensi sosial dan kebaikan. Dikarenakan akad ini amat membantu orang-orang yang terhimpit kesulitan dan membutuhkan uluran dana longgar dengan berqardh atau memperoleh pinjaman lunak. Pada dasarnya, akad *qardh* memiliki aturan khusus terangkum dalam definisi, syarat, rukun, perbedaan antara akad hutang dengan akad lainnya, serta aplikasi akad di masa sekarang. Sehingga akad ini menjadi salah satu pilihan utama dalam menolong kaum dhu'afa yang kesulitan untuk keluar dari masalah perekonomiannya. Disamping akad hutang piutang ini dapat mempererat tali persaudaraan yang telah hilang.

Definisi

Qardh dalam arti bahasa yaitu pemotongan (*al-qath'u*).¹ Harta yang diberikan *muqriddh*² dinamakan *qardh*, karena ia adalah sebagian dari harta *muqriddh* (*qith'atun min māli'l muqriddh*).³ *Qardh* juga biasa disebut dengan

¹ Ibnu Manzur, *Lisānūl-Arab*, (Dar el-Hadis, Kairo, 2003), cet 1, jilid 7, hal. 314.

² Pemilik uang, pihak yang memberikan hutang.

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhūl Islāmī wa Adillatuhu*, (Dar el-Fikr, Damaskus, 2006), cet IX, jilid 5, hal. 3786.

salaf.⁴ Para ulama fikih mengartikan *qardh* dengan “memberikan harta kepada orang lain sebagai hutang, yang akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan”.⁵

Kata *qardh* dalam al-Quran disebutkan 6 kali,⁶ dan kesemuanya diikuti dengan kata *hasan*. Seperti dalam surat al-Baqarah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ أَنَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَخْصَاعًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَعْلَمُ وَيَسْطُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَحُونَ.

Qardhunhasan dalam ayat di atas berarti setiap perbuatan yang diniatkan untuk menggapai rida Allah. Ada juga yang memberi tafsiran lain, bahwa ayat ini mengajak untuk membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah.⁷ Para mufassir menambahkan, bahwa *idhājah* kata *qardh* dengan asma Allah Swt. dalam ayat di atas adalah ungkapan halus dari Allah Swt., dalam rangka menyeru para hamba-Nya untuk melakukan amal saleh. Sifat *hasan* (baik) juga menunjukkan tabiat dari akad ini, yang dari awal memang akad *tabarru* (sosial), tanpa pamrih, tidak untuk ria, harta yang dihutangkan adalah termasuk harta terbaik yang dimiliki, dan hal itu dilakukan semata-mata karena Allah Swt.⁸

Perbedaan *Qardh* dan Akad Muamalah Lainnya

1) *Qardh* dan *Dain*

Menurut Abu Hilal al-Askari, perbedaan antara keduanya adalah bahwa *qardh* lebih sering digunakan pada ‘ain (barang) dan uang kertas,

- 4 *Salaf* adalah bahasa penduduk Hijaz. Lihat Nazih Hammad, *Mu>jam al-Mushtala>j al-Mâliyyah wa>l Iqtishâdiyyah fi Lughati>l Fuqahâ*, (Dar el-Qalam, Damaskus, 2008), cet I, hal.360.
- 5 Muhammad Imarah, *Qintis al-Mushtala>j al-Iqtishâdiyyah fi>l Hadhârah al-Islâmiyyah*, (Dar el-Salam, Kairo,2009), cet I, hal. 253.
- 6 al-Baqarah: 245, al-Maidah: 12, al-Hadid: 11 dan 18, al-Taghabun: 17, dan al-Muzzammil: 20.
- 7 Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jâmi>li Ahkâmi>l Qurân, (al-Maktabah al-Taufikiyah, Kairo), juz 3, hal.209.
- 8 Nazih Hammad, *op. cit.*, hal. 361.

maka harta yang dihutangi oleh *muqtaridh*⁹ adalah *dain* sampai dibayar olehnya. *Dain* lebih umum dipakai dari *qardh*, setiap *qardh* adalah *dain*, tapi bukan setiap *dain* adalah *qardh*. Misalnya harga yang disepakati pada riba *nasa'* itu disebut dengan *dain*, bukan *qardh*.¹⁰

Pengembalian *qardh* harus sesuai (*bi'l mitsli*) dengan apa yang telah diterima oleh *muqtaridh*, sedangkan *dain* tidak seperti itu.¹¹ *Dain* juga dapat disyaratkan di dalamnya masa pembayaran (*takjil*), namun hal ini tidak berlaku dalam *qardh*.¹²

Yusuf Kamal, salah satu ekonom muslim kontemporer, menyatakan bahwa *dain* lebih identik kepada hutang yang muncul dari akad jual beli (*bai' bi'l ajal*), sedangkan *qardhdari* awal memang akad sosial (*tabarru*).¹³

2) *Qardh*, 'Ariyah, dan *Ijârah*

'Ariyah adalah akad peminjaman; memberikan hak manfaat atas suatu barang kepada orang lain. Sedangkan *qardh* adalah memberikan hak milik sementara atas sebagian harta. Dalam peminjaman, si peminjam harus mengembalikan barang kepada pemiliknya secara utuh, sedangkan dalam *qardh*, sangmuqrîd akan mengembalikan uang atau barang sesuai dengan saat diterima olehnya(*al-mitsliy*).¹⁴ Ibnu Abidin, seorang ulama dari Mazhab Hanafi menyebut *qardh* sebagai; 'âriyah ibtidâan hattâ shâhha bi lafzihâ mu'âwadhat intihâan.¹⁵

9 Orang yang berhutang.

10 *Dain* juga dapat terjadi dari penyewaan, nikah, *khul'u*, *hiwâlah*, dan sebagainya. Lihat Samih Atif Al-Zain, *al-Mu'amalât wa'l Bayyinât wa'l Uqûbâ*, (Dar el-Kitab al-Mishri, 2010), cet II, hal. 305.

11 Nazih Hammad, *op. cit.*, hal.360.

12 Muhammad Imarah, *op. cit.*, hal. 129.

13 Lihat Yusuf Kamal, *Al-Taqâfîs; Rabithu'l Mu'amalât wa'l Ujûr bi'l As'âr fil Islâm*, (Dar el-Salam, Kairo,2009), cet I, hal. 103.

14 Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jâmi> fi Ushûl al-Ribâ*, (Dar el-Qalam, Damaskus,2001), cet II, hal. 218.

15 Muhammad Syahhat al-Jundi, *al-Qardhu ka Adâ'at al-Tamrûl fi al-Syarâ'ih al-Islâmiyyah*, salah satu artikel dalam *Mausî>ati al-Iqtishâd al-Islâmi*, jil. 3, (Dar el-Salam, 2009), cet I, hal. 94.

Sedangkan *ijārah*,¹⁶ pada hakekatnya adalah ‘āriyah. Perbedaannya adalah dalam *ijārah* si penyewa akan memberikan upah atas manfaat yang telah didapatkan dari barang pihak yang menyewakan. Dalam *ijārah*, penyewa tidak menjamin keutuhan barang yang disewakan, kecuali jika barang itu rusak karena keteledoran (*taqshir*) dan kesengajaan (*ta’addū*) saat pemakaian.¹⁷

3) Qardh dan Wadi’ah

Dalam *wadi’ah* tidak ada pengalihan hak atas barang seperti dalam *qardh*. Seorang *mūda’* (yang dititipkan kepadanya suatu barang), tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut, akan tetapi hanya berkewajiban menjaganya. Akad *wadi’ah* akan berubah menjadi *qardh* saat pihak *mūda’* mengambil manfaat dari barang tersebut, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Zubair bin Awwam ra.¹⁸ Dalam *wadi’ah*, seorang *mūda’* boleh mendapatkan upah atas penitipan barang, sedangkan hal itu tidak diperbolehkan dalam *qardh*.¹⁹

4) Qardh dan Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran antara barang dan uang, atau lainnya. Dalam akad jual beli (kredit maupun non kredit), pengalihan hak barang terjadi secara final, sedangkan dalam *qardh* hanyalah sementara. Jual beli juga akan mendatangkan keuntungan, sedangkan *qardh* pada hakekatnya didasari oleh keinginan tolong-menolong.²⁰ Dengan alasan ini, Rafiq Yunus al-Misri mengelompokkan *qardh* dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendapatkan upah (balasan)²¹ dalam Islam.²²

16 Penyewaan.

17 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal.219.

18 Rafiq Yunus al-Misri, *Ribā al-Quriḍah wa Adillatuh Tahrīmihi*, (Dar el-Maktabi, Damaskus, 2009), cet II , hal. 47.

19 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*,hal. 217.

20 *Ibid.* hal. 216.

21 Maksudnya adalah balasan yang bersifat duniaawi, adapun ukhrawi, para *muqridh* tentu akan mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

22 Rafiq Yunus al-Misri, *Buhūts fi'l Iqtisād al-Islāmī*, (Dar el-Maktabi, Damaskus, 2009), cet II, hal. 230.

Beberapa Kaidah *Qardh* dalam Islam

Hukum *Qardh*

Pada dasarnya *qardh* hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan), dengan dalil hadis Nabi Saw. dan ijmat.²³ Dalam hadis disebutkan;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرْتَبَةً إِلَّا كَانَ كَصْدَقَةً مَرْتَبَةً.²⁴

1) Dari sisi *muqridh*

Hukum *qardh* dilihat dari sisi *muqridh* adalah dianjurkan (*mustahab*), sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Oleh karena itu, menurut imam Ahmad tidak ada dosa bagi seorang pemilik uang yang tidak mau memberikan hutang kepada *muqtaridh*, karena hal ini termasuk perbuatan sukarela dalam lingkup tolong-menolong, sama halnya dengan sedekah.

Kemudian hukum *qardh* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan *muqtaridh*. Ia dapat menjadi mubah jika kebutuhan *muqtaridh* tidak mendesak, menjadi wajib jika kebutuhan *muqtaridh* sangat mendesak, menjadi makruh jika ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada *muqtaridh* yang kita pilih, atau jika kita tahu bahwa *muqtaridh* akan menggunakan harta itu untuk hal yang makruh, seperti berfoya-foya. *Qardh* pun dapat menjadi haram jika kita tahu bahwa harta tersebut akan digunakan dalam keharaman.²⁵

2) Dari sisi *muqtaridh*

Hukum *qardh* dari sisi *muqtaridh* juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas.²⁶

Menurut Muhammad Syahat al-Jundi yang lebih fokus kepada hukum *mandub* dan mubah, menyatakan bahwa hukum pertama terjadi dengan seorang *muqtaridh* yang memang sedang membutuhkan bantuan,

23 Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3786.

24 HR Ibnu Majah dan Baihaqi.

25 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*,hal. 221.

26 *Ibid.* hal. 222-223.

sedangkan hukum kedua terjadi dalam hutang yang diberikan kepada *muqtaridh* untuk keperluan permodalan usahanya. dapat dikatakan bahwa nash al-Quran dan hadis yang berbicara tentang keutamaan *qardh* hanya untuk keadaan pertama di atas, namun tidak untuk kedua, kecuali jika termasuk kategori mendesak, seperti negara-negara terbelakang yang membutuhkan ‘dana segar’ untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.²⁷

Rukun dan Syarat *Qardh*

Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu ijab dan kabul, dua pihak yang melakukan akad; *muqriddh* dan *muqtaridh*, dan barang yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab-kabul sebagai rukun akad *qardh*.²⁸

Adapun tentang syarat *qardh*, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 6 hal:²⁹

- 1) Harus ada ijab-kabul, atau yang dapat menggantikannya seperti *mu'āthāh*. Hal itu dibolehkan menurut Jumhur ulama, sedangkan Syafi'iyyah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad yang lain.
- 2) Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad, *muqriddh* maupun *muqtaridh*. Yaitu Berakal (“aqil), Baligh, dan *Al-rusyd* (dewasa).
- 3) Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad *qardh* harus sama (*mitsliy*). Sedangkan menurut Jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan (*yatsbutu fī al-dzimma*).
- 4) Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainya. Jadi, menurut Jumhur, semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan ‘peminjaman *farij*’ (alat kelamin). Dengan ini, Jumhur juga dengan jelas menyatakan bahwa sesuatu yang

27 Muhammad Syahhat al-Jundi, *op. cit.*, hal. 86-89.

28 *Al-Mausū'ah-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, juz 33, hal. 114.

29 Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3792.

boleh dihutangkan adalah suatu barang, bukan manfaat, sebagaimana dibolehkan oleh Ibnu Taimiah.³⁰

- 3) Tidak boleh melakukan riba, berupa harta maupun manfaat (jasa).
 - 6) Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual beli.³¹
- Rafiq Yunus al-Misri memberikan dua syarat tambahan:
- 1) Seorang *muqriddh* harus tahu motif dan kebutuhan *muqtaridh*, karena hal itu akan menentukan hukum akad *qardh*.
 - 2) Seorang *muqtaridh* harus menjelaskan kebutuhannya kepada *muqriddh*, termasuk menerangkan kondisi keuangannya, dan sejauh mana kemampuannya untuk membayar hutang.³²

Keutamaan *Qardh*

Berikut adalah beberapa nash yang menjelaskan keutamaan *qardh*:

١. عن أبي هريرة، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخْيَهْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُقْسِرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخْيَهِ.³³

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: barang siapa yang menghapus salah satu problem dunia saudaranya, maka Allah akan menghapus salah salah satu kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesukaran atas saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan -sesungguhnya- Allah akan memberikan naungan (kemudahan) bagi seorang hamba, selama hamba tersebut memberikan kemudahan bagi saudaranya”.

٢. عن أبي الدرداء أنه قال: لَأَنْ أَفْرِضَ دِينَارَيْنِ ثُمَّ يُرْدَانِ، ثُمَّ أَفْرِضُهُمَا، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ أَنْصَدُ بِهِمَا.

30 *Ibid*, hal.. 3790.

31 *Ibid*, hal. 3796.

32 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal. 222.

33 HR. Muslim.

Artinya: "Dari Abu Darda' Ra., beliau berkata: aku lebih suka menghutangkan dua dinar, kemudian dikembalikan, lalu aku hutangkan kembali, daripada aku sedekahkan".

٣. عن ابن مسعود أنه قال: كُلُّ فَرِضٍ صَدَقَةٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Ra., bahwa beliau berkata: setiap hutang -yang kita berikan kepada orang lain- adalah sedekah".

Kesepakatan dalam Penambahan Tempo Pembayaran

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tidak ada *takjil* (penangguhan tempo pembayaran) dalam *qardh*. Maka jika ada kesepakatan untuk mengadakan *takjil*, hal itu adalah kesepakatan yang tidak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, *qardh* sifatnya *hâllan*, yaitu harus dibayar saat *muqridh* telah menagih hutang tersebut, atau saat *muqtaridh* mendapatkan kemudahan rezeki yang cukup untuk membayarnya.

Di lain pihak, Ibnu Umar ra., Atho, Amru bin Dinar, Malik, Laits bin Saad, Bukhari, Ahmad, Ibnu Taimiah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa kesepakatan *takjil* adalah boleh,³⁴ sedangkan Hanafiah membolehkannya dalam 4 hal yaitu:³⁵

- 1) Wasiat
- 2) Adanya pengingkaran
- 3) Keputusan hakim
- 4) Hiwalah³⁶

Adapun Rafiq Yunus al-Misri, beliau tidak sependapat dengan golongan yang membolehkan *takjil* pada *qardh*. Jikapun terjadi, hal itu pada hakekatnya adalah kebaikan yang berlipat dari si *muqridh* kepada si *muqtaridh*, karena sedari awal akad *qardh* adalah sebuah pertolongan untuk *muqtaridh*.³⁷

34 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal. 228.

35 Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3788.

36 Pengalihan hutang kepada pihak ketiga, yang berhutang kepada pihak kedua.

37 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal. 229.

Penangguhan³⁸ dan Penguluran pembayaran³⁹

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذَوْ عُسْرَةً فَنِظِّرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصْدُقُوا حِبْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang *muqridh* harus memberikan waktu tambahan bagi *muqtaridh* untuk membayar hutangnya. Durasi waktu tambahan ini adalah sampai *muqtaridh* mendapatkan kemudahan rezeki untuk membayar hutangnya. Penangguhan waktu ini wajib hukumnya, tapi al-Jashash berpendapat bahwa ia *mustahab*.⁴¹

Namun jika *muqtaridh* tetap tidak bisa melakukan pembayaran atas hutangnya setelah penangguhan berkali-kali, sebaiknya *muqridh* mengikhlaskan hartanya tersebut, menganggapnya sebagai sedekah, sebagaimana dijelaskan juga pada ayat di atas. *Muqridh* dapat juga mengambil sebagian harta *muqtaridh* dan memberikan penangguhan lagi untuk pembayaran sisanya.⁴² Apabila *muqtaridh* memang benar-benar bangkrut, tidak punya harta seperserupun, maka *muqridh* dapat menjual barang milik *muqtaridh* secara paksa, tetapi disisakan baginya hal-hal yang menjadi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan). Pendapat ini dipegang oleh Jumhur ahli fikih.⁴³

Adapun *muqtaridh*, diharuskan segera membayar hutangnya saat ada kemudahan berupa rezeki yang cukup untuk melakukan pembayaran, sehingga tidak melakukan *mathlu'l ghani* atau *layyu'l wâjid*, karena hal ini adalah perbuatan tercela dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.:

38 Disebut juga Inzhar-Muusir yaitu penangguhan waktu untuk pembayaran hutang, bagi seorang *muqtaridh* yang belum mempunyai harta yang cukup untuk pembayaran, yaitu saat *muqridh* telah menagihnya.

39 Populer dengan Mathlul Ghaniy yaitu mengakhirkan pembayaran hutang, saat sudah mempunyai harta yang cukup untuk membayarnya.

40 QS. al-Baqarah: 280.

41 Dr. Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal.286.

42 *Ibid*, hal. 287.

43 *Ibid*, hal. 289.

١. عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَئِنْ وَاجَدَ طُلْمَ بِحْلَ عَرْضَةً وَعُغْوَتَةً .
٢. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَظْلُ الْفَقِيرِ طُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَيْ مَالَيْ فَلْتَبْشِّرْ .

Hanafiah dan Zaid bin Ali bahkan berpendapat bahwa seorang *muqtaridh* yang melakukan *layyu'l wajid* boleh dijebloskan ke penjara, sedangkan Jumhir berpendapat bahwa hukuman bagi mereka adalah dijadikan budak.⁴⁶

Pelunasan Qardh

- 1) Apabila barang tersebut masih utuh tanpa ada kerusakan, maka *muqtaridh* dapat mengembalikan kepada *mugridh* barang yang sama, walaupun terjadi perubahan harga. Tetapi jika ada kerusakan pada barang tersebut, sang *mugridh* boleh menolaknya.
- 2) Apabila barang tersebut berupa hal yang dapat ditimbang atau ditakar, maka harus dikembalikan sesuai timbangan atau takaran pada waktu akad, walaupun terjadi perubahan harga.
- 3) Apabila barang tersebut berupa uang, kemudian suatu ketika pemimpin negara memutuskan untuk tidak menggunakan uang itu lagi, maka *muqtaridh* dapat mengembalikannya sesuai dengan nilainya (*qimah*). Tapi terjadi perbedaan pendapat, apakah nilai tersebut dihitung sesuai pada waktu akad atau waktu pembayaran?
 - a) Menurut Hanabilah, Malikiah dan Abu Yusuf, nilai tersebut harus sesuai dengan nilai pada waktu akad.
 - b) Menurut sebagian ulama Hanabilah, dan Muhammad bin Hanafiah,

⁴⁴ HR. Bukhari dan Muslim.

⁴⁵ HR. Muslim.

⁴⁶ Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal. 232.

nilai tersebut harus sesuai dengan dengan waktu pembayaran.⁴⁷

Pelunasan *qardh* juga dapat dilakukan dengan mata uang yang berbeda di waktu awal akad, dengan catatan hal ini tidak disyaratkan pada akad, dan keridaan dua belah pihak; *mugridh* maupun *muqtaridh*. Jika salah satu pihak tidak rida, maka pelunasan harus tetap dilaksanakan dengan mata uang yang sama, sesuai dengan apa yang diberikan pada waktu akad.⁴⁸

Inflasi dan Pembayaran Hutang

Kita ditakdirkan untuk hidup di zaman yang mata uang terus berubah nilainya, sesuatu yang dapat memberikan potensi mudarat kepada para pemilik rumah (rumah, kos, mobil, dan sebagainya), pemberi hutang (*muqtaridh*), pekerja (gaji tetap), dan lainnya.

Perubahan nilai mata uang ini biasa disebut dengan inflasi. Secara ringkas, inflasi adalah keadaan dimana harga barang melonjak naik, sedangkan nilai beli mata uang menurun drastis. Inflasi dapat diprediksi sesuai dengan rencana pemerintahan suatu negara. Namun terkadang inflasi juga tidak dapat diprediksi, sebagaimana krisis moneter tahun 1997-1998 yang menyerang negara Asia.

Dalam menyikapi inflasi yang berkaitan dengan akad *qardh*, para ulama memberikan beberapa pendapat:⁴⁹

- 1) Mengganti nilai yang berkurang dikarenakan inflasi dengan bunga. Persentase bunga yang diterapkan sesuai dengan persentase inflasi yang terjadi.
- 2) Menghitung nilai yang berkurang karena inflasi dengan angka rata-rata (*al-raqm al-qiyāṣī, indexation*).
- 3) Mengganti nilai yang berkurang karena inflasi dengan nilai beli mata uang tersebut saat pemberian hutang. Nilai beli ini biasanya dikaitkan dengan barang yang jarang terkena dampak inflasi, seperti emas. Tetapi tidak menutup kemungkinan jenis barang lainnya untuk

⁴⁷ *Ibid*, hal. 236.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 282.

⁴⁹ Yusuf Kamal, *op. cit.*, hal. 61-74.

dipakai patokan nilai beli mata uang tersebut. Seperti Rafiq Yunus al-Mishri yang berpendapat bahwa inflasi dapat disiasati dengan kesepakatan yang mengatakan bahwa pembayaran akan disesuaikan dengan harga dari barang tertentu. Misalnya si A memberikan qardh kepada si B dengan uang seharga 100 kg beras, maka si B nanti akan membayar kepada si A dengan uang seharga 100 kg beras juga, walaupun ada perubahan nilai mata uang.

- 4) Mengganti nilai yang berkurang karena inflasi apabila penurunan nilainya sangat drastis (*al-taghayyur al-fahisy*). Sebagian ekonom Islam menjelaskan bahwa ukuran "drastis" di sini adalah seperti jumlah hutang. Merujuk dari hadis Nabi Saw. dalam wasiat:
اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
Jika kaitannya dengan hitungan dan ukuran, kaidahnya adalah harus bersumber dari dalil al-Quran dan sunah.⁵¹

Di akhir bukunya, Yusuf Kamal memberikan solusi paling konkret nan Islami dalam hal ini:⁵²

1. Dalam hutang untuk modal investasi, hendaknya akadnya dirubah menjadi akad musyarakah. Kerugian akibat inflasiakan terbayarkan oleh keuntungan yang dibagi antara dua belah pihak, sehingga tidak akan terlalu berat terasa saat inflasi melanda.
2. Dalam hal hutang untuk konsumsi atau kebutuhan (*qardhu'l hasan*), maka hendaknya tidak diberikan tambahan oleh apa pun dan dengan alasan apa pun. Walaupun akan terjadi inflasi. Hal ini dikarenakan, akad *qardh* di awal adalah akad *tabarru'* dan *irfāq*(sosial). Maka akan dikembalikan dengan jumlah yang sama saat akad dilakukan, tidak boleh ada penambahan apa pun meski dengan mengganti nilai yang berkurang karena inflasi, apalagi dengan bunga yang sangat jelas keharamannya.

Waktu dan Tempat Pelunasan Qardh

Akad *qardh* akan batal dengan sendirinya saat salah satu dari *muqrīdī*

50 HR. Bukhari.

51 Muhammad Syahhat al-Jundi,*op. cit.*,hal. 152.

52 Yusuf Kamal, *op. cit.*,hal.. 123.

maupun *muqtaridī* meninggal dunia, atau saat salah satu dari dua pihak ini membatalkan akad.⁵³

Adapun tempat pelunasan, harus di tempat (daerah) dimana akad *qardh* dilaksanakan. Sedangkan dalam keadaan darurat, atau saat kedua pihak mendapatkan manfaat jika pelunasan *qardh* dilakukan pada daerah lain, seperti dalam masalah *sufhajah*.⁵⁴

Hukum Riba Qardh

Riba *qardh* adalah tambahan yang disyaratkan dalam hutang-piutang yang, atau barang ribawi, sehingga merugikan *muqtaridī*. Pada prakteknya, kadang ia tidak disyaratkan pada awal akad, tapi sudah menjadi adat suatu daerah untuk menambah jumlah hutang pada saat pembayaran, sesuatu yang membuat penambahan tersebut menjadi syubhat riba.

Hukum riba *qardh* adalah haram, dengan dalil dari al-Quran, sunah, dan ijmak:

١. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُنْظَلِمُونَ.⁵⁵

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

٢. لَعَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ، وَقَالَ : وَهُمْ سَوَاءٌ.⁵⁶

Artinya: "Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulis (notulen), dan dua saksinya. Beliau menambahkan; mereka semua sama –dalam dosa-".

53 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*,hal. 276.

54 Pembayaran hutang di negara lain.

55 QS. al-Baqarah: 279.

56 HR. Bukharidan Muslim.

٢. إنما الربا في النسبة.⁵⁷

Artinya: "Sesungguhnya riba itu terdapat dalam *nasiah* (tambahan setelah pemberian tempo)".

٤. قيل للإمام حضر الصادق: إن فلانا يأكل الربا ويسنته الرب؟ قال: لمن أمكنكى الله تعالى منه لأخربيه عنقه.⁵⁸

Artinya: "Seseorang berkata kepada imam Jakfar al-Shadiq; ada orang yang memakan riba dan menamakannya *al-labā*, bagaimana sikapmu? Beliau berkata: jika Allah Swt. dapat mempertemukanku dengan orang tersebut, maka aku akan memenggal lehernya".

Adapun secara ijmak, Al-Mawardi menyebutkan: "sampai dikatakan: riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat".⁵⁹ Wahbah Zuhaili menambahkan, bahwa riba *nasiah* (*qardh*) adalah *muharramun li dzātihi*(haram karena zatnya), dan setiap *muharramun li dzātihi* maka tidak akan pernah dibolehkan kecuali pada saat darurat (terdesak). Hukumnya sama seperti memakan daging babi, bangkai, darah, dan sebagainya.⁶⁰

Apakah Setiap *Qardh* yang Mendatangkan Manfaat Adalah Riba?

Judul yang dimaksud adalah terjemahan dari ungkapan *كل قرض حرج*. Istilah ini bukanlah hadis, sebagaimana telah masyhur di kalangan awam. Karena ada beberapa kelemahan dari sisi sanad. Dalam menyikapinya, ada dua pendapat:

- 1) Setuju dan menjadikannya sebagai suatu kaidah.

Wahbah Zuhaili melihat tidak ada yang salah dengan kaidah ini, tapi harus dipahami bahwa maksudnya adalah *qardh* yang disyaratkan di dalamnya pemberian manfaat bagi *mugridh*, atau telah ada kebiasaan

(adat) di suatu daerah untuk melakukan hal itu.⁶¹

- 2) Menolak kaidah ini.

Muhammad Rasyid Ridham mengatakan: "Tidak boleh menafsirkan al-Quran dengan kaidah ini, karena hal ini bukan hadis". Sedangkan Rafiq Yunus al-Misri berpendapat, bahwa kaidah ini bertentangan dengan hadis-hadis yang membolehkan penambahan harta pada pembayaran, saat hal itu tidak disyaratkan oleh *mugridh*, Rasulullah Saw. menyebutnya dengan *husnu'l qadhi*. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa "setiap *qardh* pasti akan mendatangkan manfaat", bagi *mugridh* hal ini dapat menjaga hartanya dengan gratis, dan bagi *muqtaridh*, dia dapat memenuhi kebutuhannya.⁶²

Bentuk riba *Qardh* yang diharamkan

- 1) Adanya syarat penambahan oleh *mugridh* kepada *muqtaridh* saat melakukan pembayaran, jika pada saat jatuh tempo *muqtaridh* tidak dapat melunasinya. Hal ini biasa disebut dengan riba *jahiliyyah*, karena bangsa Arab tidak mengenal bentuk riba lainnya. Lafalnya adalah "kamu boleh membayar sekarang dengan lunas, atau membayarnya nanti (tempo yang ditentukan) dengan riba".⁶³
- 2) Adanya kebiasaan (adat) di suatu daerah untuk melakukan penambahan pada pembayaran hutang, walaupun tidak disebutkan dalam akad.
- 3) Saat pemilik harta memilih-milih orang yang berhak mendapatkan *qardh* darinya, dia hanya akan memberikan *qardh* kepada orang yang terkenal dan terbiasa jika berhutang akan membayar dengan lebih.
- 4) Istilah "*anzhirni azidka*", yaitu syarat yang ditawarkan oleh *muqtaridh* kepada *mugridh*, bahwa dia akan membayar lebih jika *mugridh* bersedia memberikan tambahan waktu.⁶⁴

57 HR. Muslim.

58 Samih Atif Al-Zain, *op. cit.*, hal.285.

59 Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3699.

60 *Ibid*, hal. 2738.

61 *Ibid*, hal. 3746.

62 Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.*, hal.275.

63 Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3702.

64 *Ibid*, hal. 3726.

Beberapa Argumen "Pelegal" Riba

Banyak kalangan yang berusaha untuk melegalkan bunga bank dengan melihatnya dari berbagai segi;

1) Persentase bunga yang kecil.

Bunga bank menurut mereka tidak masuk kepada riba yang diharamkan, karena presentasinya sangat kecil, berkisar 4%, 7%, atau 9% saja. Mereka mengambil dalil dari al-Quran;

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"⁶⁵

2) Riba dari utang produktif boleh hukumnya.

Bahwa riba dibagi menjadi dua macam; riba individu yang membutuhkan dan riba yang diberikan kepada perusahaan dan sejenisnya untuk kebutuhan produksi dan perdagangan. Dengan kata lain, ada utang konsumtif dan utang produktif. Bahwa riba pada jenis pertama tidak boleh, karena di dalamnya terdapat kezaliman kepada fakir-miskin (orang yang membutuhkan). Sedangkan riba pada jenis kedua dibolehkan karena di dalamnya ada maslahat untuk orang banyak, membuka lapangan kerja, menambah devisa Negara, dan 'bagi hasil' antara *muqriddh* dan *muqtaridh*.

3) Tidak mungkin dihindari.

Bahwa bunga bank (riba) telah tersebar ke seluruh pelosok dunia, hampir tidak ada lagi manusia yang mengingkari eksistensinya. Seakan-akan riba telah menjadi hal biasa yang diberlakukan dalam perilaku ekonomi dewasa ini. Hal ini membuat sebagian kalangan umat Islam juga menjadikan riba sebagai hal yang biasa, tidak perlu dibesar-besarkan.

⁶⁵ QS. Ali Imran: 130.

- 4) Pengganti nilai uang yang jatuh drastis karena inflasi (*the time value of money*).
- 5) Jika praktik bunga dari hutang adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, seperti dipraktekkan dalam koperasi, maka boleh-boleh saja.

Semua argumen di atas sangat mudah untuk dibantah. Argumen pertama dapat langsung dibantah dengan ayat lain pada surat al-Baqarah 279, bahwa tidak ada bedanya riba yang besar dan kecil. Surat ali imran 130 di atas juga harus dipahami bahwa riba berlipat-lipat yang disebutkan adalah sejauh praktik riba pada zaman jahiliyah, bukan berarti hanya riba berlipat-lipat yang diharamkan.⁶⁶ Ayat ini juga termasuk ayat yang tidak boleh dipahami dengan kaidah fikih *mafhūm mukhālafah*, bahwa jika tidak berlipat ribanya, maka dibolehkan. Ulama sering menyebutnya; *lā mafhūma lahu* (tidak ada *mafhūm mukhālafahnya*).

Sedangkan argumen kedua juga tidak berlandaskan dalil, bahkan semua nas yang melarang riba tidak memberi pembagian tersebut. Kalau memang boleh mengambil riba pada *qardh* produksi, maka seharusnya Islam membolehkan riba pada *qardh* dari harta anak yatim, karena Islam sangat memperhatikan maslahat anak yatim. Pada kenyataannya Islam tetap mengharamkan praktik riba pada *qardh* dari harta anak yatim.⁶⁷

Argumen ketiga sama sekali tidak dapat dibenarkan, dengan argumen apapun, *naqlī* maupun *aqlī*. Bagaimana mungkin keadaan suatu Negara dapat menghalalkan yang diharamkan Allah Swt.?! Kecuali memang dalam keadaan terpaksa, karena kaidahnya *al-dharūratu tubilu al-mahzhūrat*. Tapi jangan lupa dengan kaidah lain yang mengiringinya; *al-dharūratu tuqaddaru bi qadarihā* (suatu keterpaksaan, harus diukur dengan secukupnya -tidak berlebihan-).

Adapun tentang argumen keempat, hal ini hanyalah cara licik orang barat dalam mencari celah untuk menghalalkan bunga bank. Dengan dalih *value of time*, mereka ingin menyatakan bahwa uang juga dapat menghasilkan

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hal.3749.

⁶⁷ Rafiq Yunus al-Misri, *op. cit.* *Ribā al-Qurūdh wa Adillatuh Taḥrīmihi*, hal.39.

uang (*money creates money*), tanpa kerja riil sekalipun. Hal ini telah jauh hari disebutkan oleh Aristoteles, bahwa bunga (*faidah*) itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, dimana keuntungan itu didapat dari kerja riil, bukannya duduk manis kemudian mendapatkan untung.⁶⁸

Dan **argumen kelima**, jawabannya hampir sama dengan bantahan untuk argumen kedua. Bahwa nas tentang keharaman riba itu bersifat umum, tidak ada pembagian riba yang berputar kembali atau lainnya. Dan selama tidak ada nas yang mengkhususkannya, maka keumuman pemahaman riba tidak dapat dipatahkan.

Aplikasi Akad *Qardh* Kontemporer

Dapat dikatakan, hampir tidak ada lembaga keuangan syariah –apalagi konvensional– yang menerapkan akad *qardh*. Karena pada dasarnya, setiap lembaga keuangan itu bersifat komersil, mencari keuntungan, untuk menggaji para karyawan dan lain-lain.

Maksud penulis dari nihilnya pelaksanaan akad *qardh hasan* di perbankan syariah adalah hutang yang diberikan oleh LKS kepada individu maupun perusahaan yang membutuhkan. Adapun hutang yang diberikan oleh nasabah kepada LKS, hal itu terjadi dalam akad *wadi'ah yaddhamānah*, atau biasa disebut *al-hisāb al-jārī* atau *wadi'ah tahta al-thalab*. Dimana nasabah menitipkan uang kepada bank syariah dengan akad *wadi'ah*, kemudian bank menggunakan uang tersebut dalam suatu investasi maupun hal lainnya. Maka bank otomatis menjadi *muqtaridh*, dan si nasabah menjadi *imugridh*.

Dalam akad *wadi'ah yad dhamānah*, sering sekali suatu LKS menawarkan ‘bonus’ kepada para calon nasabahnya. Menurut penjelasan beberapa ulama DSN (Dewan Syariah Nasional) yang kebetulan penulis temui dalam satu acara, bonus dan hadiah boleh disampaikan oleh LKS kepada nasabah pada akhir akad, atau saat rekeningnya ditutup. Sedangkan praktik yang terjadi adalah LKS memberikan hadiah berkala kepada para nasabah, walaupun rekeningnya belum ditutup (masih ada). Praktek kini ditakutkan oleh

68 Muhammad Syahhat al-Jundi, *op. cit.*, hal. 73.

DSN sebagai *al-tasyīf alā al-ribā* (menyemangati praktik riba).

Maka dari itu, pangsa *qardh hasan* ini hendaknya diambil alih oleh lembaga-lembaga Islam nirlaba, seperti LAZIS, yayasan sosial, dan sebagainya. Disamping hutang adalah setengah sedekah (dalam pahala), yayasan dan lembaga nirlaba tersebut akan tepat sasaran jika turut membantu orang-orang yang tidak beruntung dalam keuangan, serta membutuhkan bantuan melalui hutang. Sehingga kita tidak terus mengutuk perbankan syariah yang menerapkan rate bagi hasil yang lebih tinggi dari bunga bank konvensional, atau mengeluarkan sumpah-serapah kepada LKS yang ada karena tak memberikan jasa *qardh hasan*.

Gagasan ini tentu harus dibarengi dengan penguatan dana LAZIS dan yayasan sejenisnya. Bisa dengan infak bulanan masyarakat menengah keatas, sosialisasi tiada henti, dan yang paling penting adalah pemaparan bahaya riba dan solusinya.

Namun ditemukan layanan *qardh hasan* pada salah satu BMT di tanah air, yaitu BMT Fastabiq Pati, Jawa Tengah. Sayang sekali, BMT Fastabiq hanya memberikan pembiayaan *qardh hasan* kepada anggota maupun karyawan BMT setempat.⁶⁹ Menurut ketua pengurus BMT Fastabiq, bapak Sutaji SH. MM., hal inilah yang baru bisa dilakukan oleh BMT terkait akad *qardh hasan*. Dengan pertimbangan, masih banyak masyarakat yang malah tidak mengindahkan angsuran *qardh hasan* atau utang tanpa bunga. Mereka lebih ‘takut’ dan menghindarkan angsuran utang berbunga mereka kepada lembaga keuangan konvensional, daripada bersyariah dalam ekonomi dengan utang tanpa bunga. Hal ini beberapa kali beliau temukan, singkat Sutaji.

Fatwa DSN dalam Akad *Qardh*

Fenomena sedikitnya pelaksanaan akad *qardh hasan* di perbankan syariah tidak membuat Dewan Syariah Nasional mengacuhkan akad ini. Berikut fatwa DSN terkait akad *qardh*:

69 Persus KJKS BMT FASTABIQ, hal. 17-18.

"Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001: al-Qardh

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pada prakteknya, memang ada beberapa akad dalam perbankan syariah yang zahirnya adalah hutang, namun pada hakekatnya bukan hutang. Sebut saja obligasi syariah, yang biasa disebut dengan sukuk. Hakekat sukuk yang sesuai syariah adalah mudharabah dan musyarakah, dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil kerja riil.

Ringkasnya, kita tidak perlu terpaku dengan nama dan lafal, karena dalam muamalah, kaedahnya adalah *al-'Ibrah bil ma 'anilâ al-afâzîh wa'l mabâni*.

Penutup

Melihat keutamaan dari akad ini, sudah seyogyanya bagi kita untuk menghidupkan kembali sunah *qardh hasan*. Khususnya pada kebutuhan yang bersifat konsumtif, lebih spesifik lagi yang bersifat mendesak. Sehingga kita dapat membuat sunah hasanah, beramal soleh yang berpahala setengah sedekah melalui *qardh hasan*.

Tentunya dibarengi dengan pengawalan yang ketat nan syar'i, agar benar-benar tepat sasaran dan tidak lantas menjadi beban bagi perbankan syariah untuk maju dan berkembang. Apalagi melihat krisis kejujuran dalam tubuh umat seperti sekarang ini, saat banyak yang meremehkan pembayaran hutang di kala punya sejumlah uang untuk melunasinya (*mathlu>l ghani*), juga banyak yang lantas lari dari tanggung jawab dengan cara pindah domisili.

Daftar Pustaka

- Ibnu Manzhur, *Lisânu'l 'Arab*, Dar al-Hadist, Kairo cet I, 2003.
Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mushtalahât al-Mâliyyah wa'l Iqtishâdiyyah fi Lughati'l Fuqahâ'*, Dar al-Qalam, Damaskus, cet I, 2008.
Imarah, Muhammad, *Qâmûs al-Mushtalahât al-Iqtishâdiyyah fi'l Hadhârah*

- al-Islâmiyyah*, Dar al-Salam, Kairo, cet I, 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu'l Islâmi wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, cet IX, 2006.
- Al-Misri, Rafiq Yunus, *Buhûts fi'l Iqtushâd al-Islâmi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, cet II, 2009.
- _____, *al-Jâmi' fî Ushûl al-Ribâ*, Dar al-Qalam, Damaskus, cet II, 2001.
- _____, *Ribâ al-Quriûdh wa Adillatu Tahrimihi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, cet II, 2009.
- Al-Zain, Samih Atif, *al-Mu'amalât wa'l Bayyinât wa'l 'Uqûbât*, Dar al-Kitab al-Mishri, cet II, 2010.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jâmi' li Ahkâmi'l Qurâن*, al-Maktabah al-Taufikiah, Kairo.
- Kamal, Yusuf, Al-Taqqîs; Rabthu'l Mu'amalât wa'l Ujûr bi'l As'âr fi'l Islâm, Dar el-Salam, Kairo, cet I, 2009.
- al-Jundi, Muhammad Syahhat, al-Qardhu ka Adât al-Tamwîl fi al-Syâriah al-Islâmiyah, salah satu artikel dalam Mausû'ah al-Iqtishâd al-Islâmi, Dar el-Salam, cet I, 2009.
- PeraturanKhusus (Persus) KJKS BMT FASTABIQ.
- Software *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*.